

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis turun langsung ke lapangan untuk menggali pandangan dan pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di kota Banjarmasin tentang masalah harta bersama yang penulis teliti. Adapun pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu meneliti suatu objek peristiwa terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di kota Banjarmasin tentang harta bersama dengan memaparkan fakta-fakta secara sistematis, faktual dan akurat serta sifat-sifat yang berhubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sifat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada analisis dalam proses penyimpulannya.

Adapun lokasi yang dijadikan penelitian adalah kota Banjarmasin, pemilihan lokasi ini dikarenakan para ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) kota Banjarmasin kebanyakan berdomisili di kota Banjarmasin.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang ulama yang berada di dalam organisasi Muhammadiyah dan 3 orang ulama yang berada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang telah direkomendasikan oleh pihak pengurus organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) kota Banjarmasin. Mereka adalah ulama yang mendapat pengakuan dari pihak organisasi dan masyarakat sebagai orang yang paham di bidangnya masing-masing.

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tersebut tentang harta bersama.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data yang di gali dalam penelitian ini meliputi:

- a. Identitas informan, meliputi: nama, usia, pendidikan, pekerjaan, posisi di organisasi dan alamat.
- b. Pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tentang maksud harta bersama.
- c. Pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tentang dasar hukum atau dalil yang mengatur tentang harta bersama.
- d. Pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tentang proses terbentuknya harta bersama.

- e. Pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tentang pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian pasangan suami istri.
- f. Pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tentang pembagian harta bersama apabila terjadi salah satu pasangan suami istri meninggal dunia.
- g. Pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tentang pembagian harta bersama apabila suami memiliki istri lebih dari satu (poligami).

## 2. Sumber Data

Sedangkan sumber data dari penelitian ini adalah:

Informan, yakni 3 orang ulama yang berada di dalam organisasi Muhammadiyah dan 3 orang ulama yang berada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU), yang direkomendasikan oleh pihak pengurus organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) kota Banjarmasin, yang diambil dari data ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di kota Banjarmasin yang berjumlah sekitar kurang lebih 20 orang untuk ulama Muhammadiyah dan 40 orang untuk ulama Nahdlatul Ulama (NU).

Adapun kriteria informan sebagai berikut:

- Berada dalam organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)

- Mendapat pengakuan sebagai ulama dari organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) serta masyarakat
- Usia minimal 30 tahun
- Pendidikan minimal SMA/MA sederajat
- Berdomisili di kota Banjarmasin

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

1. Wawancara, yaitu tanya jawab antara penulis dengan informan tentang permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara.
2. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data terkini informan, yaitu ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di kota Banjarmasin.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

##### 1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap data-data yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat di adakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.

b. *Kategorisasi*, yaitu dengan melakukan pengelompokan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis.

## 2. Analisis Data

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap data yang didapat dengan tinjauan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam tentang harta bersama (*syirkah*), sehingga diperoleh kesimpulan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam kajian ilmiah.

## F. Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini dapat disusun secara sistematis, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Tahap Persiapan, meliputi:

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk meminta persetujuan, selanjutnya di ajukan ke pihak Jurusan Perbandingan Mazhab (PM), setelah disetujui baru di ajukan ke biro Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Setelah diterima dan ditentukan dosen pembimbing oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, setelah itu baru di adakan seminar desain operasional proposal pada tanggal 02 April 2015.

## 2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah ditentukan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan, dimulai pada tanggal 22 September 2015 sampai 22 Oktober 2015.

## 3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Tahap ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul kemudian di olah sesuai dengan teknik pengolahan data, kemudian di analisis secara objektif.

## 4. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang telah ada untuk dijadikan sebuah karya ilmiah. Penulis mengkonsultasikannya dengan dosen pembimbing. Kemudian setelah dikoreksi dan diperbaiki oleh dosen pembimbing, kemudian disetujui maka hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dan selanjutnya dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi pada waktu yang akan ditentukan.